

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MENANG ARISAN  
DI DESA TEMUWUH KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**Feri Andriyanto**  
**NIM : 09380010**

**PEMBIMBING :**

**Abdul Mughits S.Ag., M.Ag.**  
**NIP : 19760920 2005011 1 002**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual. Pada dasarnya, praktek jual beli secara umum yaitu adanya penjual, barang yang diperjual belikan, dan pembeli. Tanpa adanya barang yang dijual maka, secara otomatis proses jual beli tersebut tidak sah. Jual beli *muqayyad* (barter) merupakan salah satu jenis jual beli yang ada dalam Islam. Dalam kasus di lapangan, adanya praktek jual beli menang arisan yang terjadi di Desa temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, dimana objek yang diperjual belikan yaitu uang dalam sitem *muqayyad* (barter). Pada prakteknya, anggota arisan di Desa Temuwuh membeli hasil menang arisan yang berjumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Jadi, penjual akan memperoleh hasil arisan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan pembeli akan memperoleh hasil arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Berdasarkan keadaan tersebut, penyusun mencoba mengkaji bagaimana praktek jual beli menang arisan tersebut ditinjau dari prespektif hukum Islam dan apakah dalam praktek tersebut terdapat unsur-unsur riba.

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*field reseach*), yaitu mengumpulkan data dengan cara obsevasi dimana penyusun melakukan pengamatan terhadap masyarakat yang melakukan transaksi jual beli menang arisan melalui wawancara secara langsung, kemudian menganalisa praktek tersebut dengan teori-teori hukum syara'. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan normatif dan filosofis yang akan dikaitkan dengan hukum Islam. Sedangkan kerangka berfikir yang digunakan adalah kerangka berfikir secara deduktif yaitu menjelaskan konsep tentang jual beli secara umum, dan riba, kemudian ditarik sebuah kesimpulan akhir mengenai praktek jual beli menang arisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktek yang dilakukan oleh masyarakat Temuwuh adalah jual beli yang batal, dan termasuk riba. Secara umum, praktek jual beli menang arisan sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan adanya akad. Tetapi, dalam syarat jual beli, praktek yang dilakukan oleh masyarakat Temuwuh tersebut belum memenuhi atau masih terdapat kekurangan, dimana barang yang diperjualbelikan tidak secara langsung dapat diserahkan dan terdapat penambahan nilai. Dalam jual beli *muqayyadah* (barter), disebutkan bahwa pertukaran dapat terjadi jika jenis, ukuran, takaran, timbangan haruslah seimbang. Jika terdapat perbedaan baik jenis, takaran, ukuran ataupun timbangan, maka dapat dikategorikan dalam riba. Menurut pendapat madhab Hanafiyah dan mayoritas madhab Hambali illat riba adalah barang yang ditimbang. Sedangkan pendapat madhab Malikiyah dan madhab Syafi'iyah yang mengatakan illatnya adalah nilai, Maka apabila jual beli uang terdapat tambahan dan satu jenis maka termasuk riba.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feri Andriyanto  
NIM : 09380010  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan Di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Januari 2015

Penyusun,



**Feri Andriyanto**  
NIM. 09380010



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Feri Andriyanto  
Lamp : -

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama	: Feri Andriyanto
NIM	: 09380010
Jurusan	: Muamalat
Judul Skripsi	: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul"

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 26 Januari 2015

Pembimbing

  
**Abdul Mughits S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19760920 200501 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 016 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI  
MENANG ARISAN DI DESA TEMUWUH KECAMATAN DLINGO  
KABUPATEN BANTUL**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Feri Andriyanto  
NIM : 09380010  
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 30 Januari 2015  
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Saifuddin, SHI. MSI  
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, SHI. MSI  
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 04 Februari 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

# MOTTO

**LAKUKAN APA YANG BISA KITA LAKUKAN**

**SEKARANG**

*“You can if you think you can”*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Skripsi ini ku persembahkan untuk :**

Kedua orangku Mathori Bin Iskandar, Kamini Binti Noyorejo, yang telah membesarkan, merawat, dan mendidiku hingga saat ini.

Siti Masyrifah, Munawwaroh, dan Riris Istiqomah selaku kakak-kakakku yang selalu menasehati dimana dan kapanpun aku berada.

Pak Lek Soeran, Bu Lek Sri Hidayati, yang telah merawat dan mensupportku.

Sahabat-Sahabat Ngopi dimana saja mereka Ngopi.

Teman-Teman Muammalat angkatan 2009, dan

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء

والمرسلين, سيدنا ومولانا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه اجمعين, اما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nūr* ilahi. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Oleh karena itu, tak lupa pula penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan moril ataupun materil, tenaga maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan segenap kesabaran dan ketulusan, serta memberikan kontribusinya baik berupa kritik, saran, maupun masukan-masukannya.
6. Bapak Luthfi Agus Wibowo, SE., selaku TU Jurusan Muamalat, yang selalu memberi motifasi
7. Bapak, Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak dan Ibu (Mathori dan Kamini) yang selalu mendoakan hingga tercapainya skripsi ini.
9. Kakak-Kakakku (Siti Masyrifah, Munawwaroh, Riris Istiqomah), yang selalu mengeluarkan kata-kata memotivasi dan semangat.
10. Pak Lek Bu Lek (Soeran dan Sri Hidayati) yang selalu memberi dukungan.
11. Teman-Teman Ngopi dengan segala canda tawanya. Sang Dewa alias Ari Irawan, Dukun alias Muhammad Bashori, Su alias Danang Andre Asmara Kibul alias Mukhibbullah Ahmad, Ipin alias Muhammad Zainal Arifin, Cak Vaul alias Miftahul Jinan, Lukman al-Hakim, Haris Sholikhin, Muhammad Abdul Rokhim.

12. Teman-Teman Kos Lawas, Jemblung alias Muhammad Zainal Abidin, Taskin, Mutakin dan Ihsanuddin yang siap memberikan motivasi baik moriil maupun Materill.
13. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga segala bantuan dan partisipasinya yang telah membantu kelancaran skripsi ini menjadi amal ibadah dan mendapat limpahan rahmat dan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 26 Januari 2015 M  
5 Robiul Akhir 1436 H  
Penyusun

Feri Andriyanto

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ'	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
	قول		ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* di tulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17

### **BAB II Konsep Umum Tentang Jual Beli, Jual Beli Uang, Riba dan *Ta'āwun***

A. Konsep Umum Tentang Jual Beli .....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	19

2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	21
3. Macam-macam Jual Beli .....	27
4. <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli .....	31
B. Konsep Umum Tentang Jual Beli Uang .....	31
1. Pengertian Jual Beli Uang .....	31
2. Hakikat Uang .....	32
3. Dasar Hukum Jual Beli Uang .....	38
4. Fatwa Tentang Jual Beli Mata Uang .....	41
C. Konsep Umum Tentang Riba .....	43
1. Pengertian dan Dasar Hukum Riba .....	43
2. Macam-macam Riba .....	44
3. Mazhab Para Ulama Dalam Illat Riba .....	47
D. Konsep Umum tentang <i>Ta'āwun</i> .....	54
1. Pengertian dan dasar hukum <i>Ta'āwun</i> .....	54
2. Klasifikasi <i>ta'āwun</i> pada manusia.....	55
3. <i>Ta'āwun</i> dalam ranah ekonomi .....	55
<b>BAB III Tinjauan Umum tentang Jual Beli Menang Arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul</b>	
A. Gambaran Umum tentang Pelaksanaan Arisan .....	57
1. Letak Geografis, Dan Kondisi Sosial Ekonomi .....	57
2. Pelaksanaan arisan di Desa Temuwuh .....	59
B. Praktek Jual Beli Menang Arisan .....	62
C. Pendapat Masyarakat Terhadap Praktek Jual Beli .....	67

**BAB IV Analisis terhadap Kasus Jual Beli Menang Arisan Di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Di Tinjau Dari Hukum Islam**

A. Praktek Jual Beli Arisan ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam .....	70
B. Unsur-Unsur Riba yang terdapat dalam praktek jual beli menang arisan .....	77

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran-Saran .....	84

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman membuat semakin berkembangnya kebutuhan dalam kehidupan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai manusia yang bermasyarakat, pastinya manusia itu butuh dengan adanya manusia lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya.

Seperti disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menyuruh manusia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya:

هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه, واليه النشور<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam masyarakat, kebutuhan materi manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalat diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain.<sup>2</sup>

Dengan seiring berjalannya transaksi yang dilakukan oleh setiap masyarakat pastinya terdapat saling terpenuhinya kebutuhan. Akan tetapi, tingkat kebutuhan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain

---

<sup>1</sup>Al-Mulk (67):15.

<sup>2</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. I (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 1.

pastinya tidak sama, ini dikarenakan pendapatan yang mereka terima setiap bulannya atau setiap minggunya terdapat perbedaan. Jika pendapatan seseorang setiap bulannya atau setiap minggunya itu besar, maka keperluan atau kebutuhan yang mereka keluarkan dalam memenuhi kehidupannya juga ikut besar. Sebaliknya, jika pendapatan yang diterima setiap bulannya atau setiap minggunya itu sedikit, maka pengeluaran yang dikeluarkan dalam memenuhi kehidupannya juga ikut kecil.

Diantara sarana untuk memenuhi kebutuhan materi, yang dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat adalah arisan.<sup>3</sup> Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah bahkan tempat ibadah.

Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidental kondisional yang mempunyai fungsi simpan pinjam. Setiap anggota dari kolega arisan, memiliki dua peranan, yaitu sebagai kreditur sekaligus

---

<sup>3</sup>Arisan merupakan perkumpulan uang senilai untuk diundi secara berkala. Pius A.Partanto Dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 220. Kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya undian dilakukan secara berkala sampai semua orang memperolehnya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penulis Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 56.

debitur, kemudian arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang promosi suatu produk.

Selanjutnya, arisan juga dijadikan sebagai alternatif solusi ekonomi masyarakat dalam menyikapi rentenir dan operasionalisasi perbankan yang menggunakan jaminan berdasarkan sistem bunga. Afzalurrahman juga menyatakan, masyarakat dewasa ini telah menganggap bunga sebagai suatu hal yang penting dan niscaya adanya demi pengoperasian sistem ekonomi masyarakat.<sup>4</sup> Oleh karena itu, faktor institusi memainkan peran yang signifikan serta dominan dalam menentukan sikap kita terhadap bunga.<sup>5</sup>

Arisan juga mempunyai manfaat yang sejatinya arisan merupakan ajang perkumpulan dari sekelompok orang, di mana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Selain itu, dengan mengikuti arisan mereka juga terlatih untuk belajar menabung dan merencanakan keuangan. Secara sadar atau tidak, arisan membantu untuk menyisihkan uang, dan ini akan lebih mudah daripada menyuruh diri sendiri untuk menabung, sehingga dapat merencanakan untuk membeli sesuatu jika giliran mendapatkan arisan tiba.

Arisan bisa dikatakan sebagai tabungan, hanya saja tabungan yang semacam ini tidak bisa diambil sewaktu waktu karena melalui sistem pengkocokan atau perundian terlebih dahulu. Barang siapa yang namanya keluar terlebih dahulu, maka anggota masyarakat tersebut yang berhak mendapatkan uang dari kumpulan arisan tersebut. Besarnya jumlah uang yang

---

<sup>4</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 76

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 189.

dikeluarkan anggota arisan dalam hal melakukan pembayaran arisan akan kembali pada dirinya sendiri, yaitu ketika kocokan arisan tersebut keluar namanya. Anggota yang sudah keluar namanya terlebih dahulu bukan berarti dia sudah berhenti dalam melakukan pembayaran arisan, dia tetap melakukan pembayaran arisan tersebut sebanyak jumlah peserta yang ikut dalam arisan tersebut.

Akan tetapi, kebutuhan manusia itu tiba-tiba dapat berubah sewaktu-waktu. Begitu juga dalam hal arisan, yang mana tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Karena adanya pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi, sementara hasil dari arisan atau perolehan arisan tidak mampu ditentukan kapan waktu mendapatkannya atau tidak terdapat kejelasan dalam mendapatkan hasil arisan tersebut, maka peserta arisan akan membeli hasil menang arisan dari pihak pemenang, dan jika nama dari pihak pembeli telah keluar dikemudian hari, hasilnya akan diambil oleh pihak penjual.

Peserta arisan yang sedang membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan mendesaknya, biasanya akan mendatangi pemenang arisan, atau pemenang sendiri akan menawarkan kepada anggota lain. Kesepakatan yang telah mereka pakai selama ini yaitu dengan harga 15%-20% dari hasil arisan semestinya. Misalkan arisan tersebut hasilnya Rp. 6.000.000,00, maka dijual oleh peserta arisan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00.

Dilihat dari apa yang telah dijelaskan di atas, orang yang menjual arisan menjual dengan harga di atas nominal pendapatan arisan yang didapatkannya.

Hal tersebut terkesan tidak terdapat unsur tolong menolong di dalam transaksi tersebut, seakan-akan terdapat unsur untung-untungan dalam penerimaan barang (uang) yang mereka jual belikan.

Dari uraian di atas penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang jual beli menang arisan dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu, penyusun juga akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan Di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul".

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari deskripsi latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul beberapa pokok permasalahan yang hendak dikaji antara lain:

1. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap praktek jual beli menang arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul?
2. Apakah terdapat unsur-unsur riba dalam praktek jual beli menang arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Dengan memperhatikan pokok masalah tersebut di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan
  - a. Mengetahui gambaran umum praktek jual beli menang arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.



- b. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam terhadap praktek jual beli menang arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.
  - c. Mengetahui terdapat unsur-unsur riba atau tidak dalam praktek tersebut.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan praktek jual beli menang arisan yang terjadi di Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.
  - b. Memberikan pemahaman khususnya mahasiswa Muamalat, dan khalayak umum dalam mempelajari praktek jual beli menang arisan di atas.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang dilakukan penyusun adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli menang di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

Penyusun telah melakukan penelaahan terhadap penelitian sebelumnya, yang mempunyai sedikit kaitan dengan pembahasan yang penyusun ambil, di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Juariah dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Balbalan di Desa Bayem Wetan

Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan”. Dalam penelitian tersebut, Siti Juariah mengangkat masalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut serta akulturasi timbal balik antara tradisi dengan ajaran Islam yang melatari rutinitas pelaksanaan arisan, pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan teologis-normatif, konsep yang digunakan yaitu, *mubah*, ‘*antarādin*, mendatangkan manfaat serta nilai keadilan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah praktek arisan *Bal-balan* di Desa Bayem Wetan merupakan bentuk adanya wujud komunal dan sifat kebersamaan yang erat yang menggambarkan semangat, kultur masyarakat yang ada, dan menurut hukum muammatnya adalah *mubah* atau boleh karena tidak adanya pertentangan dalil-dalil di dalamnya.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Prihantari dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Irma Prihantari menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif. Ia menilai bahwa arisan ini menurut hukum Islam adalah sah, karena praktek arisan tersebut terbuka dan transparan semua anggota saling mengetahui dengan sistem terbuka tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Siti Juariah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Balbalan di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>7</sup> Irma Prihantari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki” Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo”, *skripsi* pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”. Rumusan masalah yang Purwanto angkat yaitu bagaimana praktek jual beli tersebut dan prespektik hukum Islam terhadap praktek tersebut, dalam skripsinya, Purwanto tidak menjelaskan pendekatan yang ia gunakan untuk menganalisis praktek tersebut. Teori yang ia pakai adalah teori jual beli, sementara hasil analisis yang ia paparkan yaitu dalam praktek jual beli arisan di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Rembang jika dilihat dari teori jual beli Islam adalah salah dan mengkategorikan jual beli arisan ini termasuk dalam kategori hutang piutang dan cenderung ke dalam riba.<sup>8</sup>

Sekilas akan tampak persamaan dalam judul antara karya Purwanto dengan karya penyusun. Yang membedakan adalah rumusan masalah penyusun, dimana penyusun menganalisa praktek tersebut dalam hal jual beli dan riba, lalu objek kajiannya pun berbeda, dalam skripsi Purwanto, jual beli arisan yang dilakukan masyarakat Desa Waru dilakukan oleh masyarakat yang bukan termasuk anggota arisan, sementara penelitian yang penyusun kaji adalah jual beli menang arisan, dimana pihak pembeli maupun penjual arisan haruslah dari anggota arisan tersebut. Kemudian pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif dan filosofis serta menggunakan teori jual beli, jual beli uang, riba, dan *ta'āwun* (tolong menolong). Jadi, perbedaan yang

---

<sup>8</sup>Purwanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan Di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”, *skripsi* pada Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

terjadi antara karya terdahulu dengan karya penyusun adalah objek kajian, teori dan pendekatan yang digunakan.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian ilmiah terdahulu dan sejauh pengetahuan penyusun maka tampak belum ada karya ilmiah yang telah meneliti dalam topik yang sama dengan skripsi ini. Belum ada yang membahas tentang jual beli menang arisan (studi kasus jual beli menang arisan di Desa Temuwuh). Dengan demikian, penyusun mengkaji secara lebih dalam tentang bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek jual beli menang arisan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam kerangka teoretik ini penyusun akan mendeskripsikan teori-teori yang ada relevansinya dengan obyek kajian. Kerangka ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini.

Untuk dapat menelusuri problematika pada pokok masalah yang penyusun ungkapkan, terlebih dahulu penyusun mendeskripsikan tentang pola awal berfikir dalam memecahkan masalah yang menjadi pokok permasalahan melalui pendekatan normatif yaitu baik dengan dalil-dalil al-Qur'an, hadis-hadis dan juga kaedah fiqhiyah yang ada relevansinya dengan obyek pembahasan. Serta menggunakan pendekatan filosofis yaitu dengan berpikir secara mendalam, sistematis, dan universal dalam rangka mencari hikmah, atau hakikat mengenai praktek tersebut, sehingga memperoleh hasil analisa yang maksimal dari transaksi jual beli menang arisan tersebut.

Secara mutlak arisan adalah bagian dari adat dalam bidang muamalah. Hal ini karena arisan adalah budaya lokal yang lahir pada masyarakat Indonesia atau Malaysia dan tidak terdapat pada masyarakat awal Islam, serta tidak terdapat pada dua sumber ajaran Islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, arisan adalah masalah *ijtihadiyyah* yang memerlukan *istinbat* atau penggalian hukum.

Berdasar pada hadis dari Muaz bin Jabal ketika diutus sebagai kadi oleh Rasulullah ke Yaman, ada tiga tahap penetapan hukum dalam Islam, yaitu: menetapkan dengan al-Qur'an, jika aturannya di sana, jika tidak ada dalam al-Qur'an, maka mencarinya dalam sunnah, jika tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah maka berijtihad dengan ar-ra'yu (akal).

Berangkat dari dua asumsi ini, para ulama menyimpulkan bahwa hukum Islam itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu urusan ibadah dan urusan adat (keduniaan). Dalam urusan ibadah, kita tidak boleh menggunakan akal karena padanya tidak ada ijtihad.<sup>9</sup> Sedangkan dalam urusan adat (keduniawian), peran akal sangat besar sepanjang sesuai dengan acuan, bahwa segala sesuatu boleh dikerjakan selama tidak ada larangan atau tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.<sup>10</sup>

Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan menggunakan uang sebagai alat yang dijadikan standar harga dan tindakan relasional antar

---

<sup>9</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina Mulya, 1992),. hlm. xxxvi.

<sup>10</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'shum dkk, cet. III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 166.

manusia, sehingga meniscayakan adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul serta adanya benda atau barang. Menurut KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak kedua membayar harga yang telah ditentukan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*), jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu atau (si penjual) berjanji akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harta yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan dari hak milik tersebut.<sup>12</sup> Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya memberikan penjelasan mengenai aturan jual beli, termasuk di dalamnya rukun jual beli, beberapa jual beli yang sah tapi dilarang, hal-hal yang membatalkan jual beli dan hukum jual beli.<sup>13</sup>

Tujuan hukum dari bidang muamalat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madarat dilarang.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>KUH Perdata, pasal 1457.

<sup>12</sup>R. Subekti, *Aneka perjanjian*, cet. ke-10 (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 13.

<sup>13</sup>As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), III: 130.

<sup>14</sup>TM. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke- I (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 29.

Ahmad Azhar Basyir merumuskan prinsip-prinsip muamalat menjadi empat yaitu :<sup>15</sup>

1. Pada dasarnya bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Tujuan syariat Islam di atas adalah untuk memperbaiki akhlak setiap anggota masyarakat, juga untuk mengokohkan hubungan sosial melalui *ta'āwun ijtīmā'i* serta menciptakan keadilan sosial sehingga masyarakat akan merasakan hidup nyaman dan damai. Dari persoalan ini untuk mengungkapkan dan mengangkat data, penyusun mengambil kaidah-kaidah jual beli, jual beli uang, riba dan *ta'awun* yang menjadi dasar pembahasan akibat yang ditimbulkan dalam praktek jual beli dalam arisan.

Dari hadis yang diriwayatkan oleh at Tirmizi dari salman al-farisi, bahwasannya Rasul bersabda:

الحلال ما حل الله في كتابه, والحرام ما حرم الله في كتابه, وسكت عنه فهو مما عفا عنه<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII, 2000), hlm. 15.

<sup>16</sup>At-Tirmidzi, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Kitab al-libas, "Bāb Mā Jā'a Fi Lubis al-Firā", Ed. Kamal Yusuf al-Hut, (Beirūt: Dar al-Fikr, 1998), III: 134, Hadis no. 1726, HR. Salman.

Hadis ini mengandung pengertian bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah dan halal selama tidak ada larangan dalam nash.

Begitupula praktek jual beli menang arisan, selama di dalamnya tidak terdapat unsur *garar*, penipuan maupun yang mencari kesempatan. Maka praktek ini pun akan menjadi jalan menuju kesejahteraan sosial yang merata, tidak adanya kesenjangan sosial, dengan adanya kerjasama finansial yang berlandaskan saling tolong-menolong antara warga dan tidak adanya ketimpangan ekonomi. Islam menganjurkan kepada para umatnya, agar saling tolong menolong terhadap sesama. Kerjasama dalam suatu perkumpulan dibentuk untuk menyediakan pinjaman tanpa bunga bagi para anggotanya.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang akan penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya praktek tersebut. Penyusun melakukan penelitian di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dengan mengumpulkan data yang berasal dari Masyarakat Temuwuh. Sementara, lama penelitian yang penyusun kumpulkan yaitu 2 bulan, terhitung mulai bulan Oktober sampai Desember 2014.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan adalah normatif dan filosofis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan kepada ketentuan-



ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maupun kaidah-kaidah fiqhiyah dan ushuliyah serta pendapat para ulama yang berhubungan dengan pembahasan ini.

Praktek yang dilakukan Masyarakat Desa Temuwuh adalah jual beli menang arisan, sehingga penyusun mengaitkan praktek dengan ketentuan-ketentuan jual beli yang terdapat dalam nash-nash yang telah ditetapkan. Disamping itu, penyusun juga menggunakan pendekatan filosofis, yakni dengan berpikir secara mendalam, sistematis, dan universal dalam rangka mencari hikmah, atau hakikat mengenai praktek jual beli menang arisan di masyarakat Temuwuh. Dengan demikian, akan didapatkan sebuah kesimpulan yang mengacu pada nash-nash yang telah ditentukan terhadap praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat selama ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penyusun menggunakan beberapa metode antara lain:

#### a) Observasi

Penyusun melakukan pengamatan secara langsung di Desa Temuwuh dan lama waktu yang digunakan oleh penyusun yaitu dua bulan. Secara umum, terdapat banyak kegiatan yang ada di Desa Temuwuh, termasuk arisan. Arisan yang ada di masyarakatpun sangatlah beragam, mulai dari arisan ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, hingga arisan PKK. Akan tetapi observasi

yang penyusun lakukan adalah pengamatan terhadap praktek jual beli menang arisan yang di lakukan masyarakat tersebut, bukan mengacu kepada jumlah arisan yang ada di masyarakat ataupun jenis-jenis arisannya. Garis besar yang didapatkan adalah penyusun disini hanya menganalisis tentang praktek jual beli arisannya, bukan pada arisan yang masyarakat lakukan.

Pemilihan penelitian observasi, karena peneliti ingin mendapatkan data yang akurat dalam kajian yang dialami langsung oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang terjalin dalam masyarakat Desa Temuwuh. Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara berstruktur sesuai dengan pedoman observasi.

#### b) Wawancara

Penyusun mencari data dengan cara melakukan tanya jawab dan tatap muka secara langsung dengan para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah praktek jual beli menang arisan di Desa Temuwuh untuk memberi informasi yang dibutuhkan oleh penyusun dengan harapan terkumpul data semaksimal mungkin dan menjadi pelengkap terhadap data lainnya.

Dalam melakukan pengumpulan data, penyusun hanya mendapatkan enam sumber yang berasal dari Desa tersebut,

sebenarnya kejadian ini sering dilakukan meskipun tidak dapat dipastikan dalam setiap bulan, atau bahkan setiap tahunnya. Salah satu sumber data yaitu Kepala Desa Temuwuh itu sendiri. Dia mengatakan bahwa praktek yang dilakukan masyarakat desanya sudah menjadi kebiasaan masyarakat selama ini. Meskipun pihak-pihak terkait tidak pernah melakukan dokumentasi terhadap praktek yang masyarakat lakukan.

c) Metode Analisis Data

Penyusun melakukan analisis dengan metode analisis kualitatif yaitu menganalisa data- data yang tidak berbentuk angka-angka melainkan kata-kata. Penyusun menjabarkan tentang konsep yang ada kaitannya dengan praktek tersebut sesuai ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan, yaitu konsep atau teori jual beli, jual beli arisan, riba , dan *ta'āwun*. Pada kesimpulan akhir, penyusun dapat menganalisis praktek tersebut sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, melalui analisis kualitatif.

Dalam melakukan analisis, penyusun menggunakan pemahaman secara deduktif, yaitu menjelaskan praktek yang dilakukan oleh masyarakat kemudian menjelaskan teori jual beli, jual beli uang, riba, dan *ta'āwun* secara umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu jual beli menang arisan.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab *pertama*, berisi pendahuluan dari skripsi ini, dipaparkan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah yang mana pokok masalah ini menjadi titik awal dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi dengan diharapkan bahwa pendapat penyusun menjadi landasan pokok dalam praktek tersebut berdasarkan teori-teori yang ada, kemudian dikemukakan pula beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan yang sama akan tetapi memiliki titik singgung yang berbeda guna menambah khazanah karya ilmiah, serta kerangka teoritik yang mendasari dalam penyusunan ini untuk mengkaji praktek tersebut dalam pandangan hukum Islam, merumuskan metode yang digunakan dalam penelitian ini secara konkrit dan sistematika pembahasan yang menjelaskan keseluruhan isi skripsi.

Bab *kedua*, dalam bab ini penyusun membahas tentang tinjauan umum tentang konsep jual beli, jual beli uang, riba, dan *ta'awun* yang berisi pengertian jual beli, jual beli uang, riba dan *ta'awun*, dasar hukum jual beli, jual beli uang, riba, *ta'awun*, rukun dan syarat-syarat jual beli, jual beli uang, riba dan *ta'awun* dan bentuk-bentuknya dalam Islam.

Bab *ketiga*, dalam bab ini penyusun akan menjelaskan bagaimana gambaran umum tentang pelaksanaan arisan di Desa Temuwuh, praktek jual beli menang arisan oleh masyarakat Desa Temuwuh, dan pendapat masyarakat terhadap praktek jual beli arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

Bab *keempat*, dalam bab ini penyusun membahas analisis dari praktek yang dilakukan masyarakat, melalui teori jual beli, baik dari rukun dan syaratnya. Kemudian melalui teori jual beli uang yang mana terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yang terakhir menganalisis praktek tersebut dengan teori riba pada umumnya.

Bab *kelima*, dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis, sehingga bisa menyajikan hasil penulisan karya ilmiah ini dan dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat masukan khususnya terhadap praktek jual beli arisan.

## BAB V

### PENUTUP

Setelah melakukan penelitian langsung di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang praktek jual beli menang arisan yang dilakukan oleh masyarakat dengan nash-nash atau dalil-dalil syara' yang telah ditetapkan, maka dalam praktek tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

Menurut hukum Islam, praktek yang dilakukan oleh masyarakat Temuwuh adalah jual beli yang batal, dan termasuk riba. Secara umum, praktek jual beli menang arisan sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya ada penjual (*al-bā'i*), ada pembeli (*al-musytarī*), ada barang yang dijual belikan (*ma'qūd 'alaihi*), dan ada sigat akad (*ījāb dan qabūl*). Akan tetapi, dalam syarat jual beli, praktek yang dilakukan oleh masyarakat Temuwuh tersebut belum memenuhi atau masih terdapat kekurangan, dimana syarat barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan (القدرة على تسليمه) secara langsung, barang yang ditransaksikan ada di tangan (كون المبيع مقبوضا). Sementara dalam praktek tersebut barang yang diperjual belikan tidak secara langsung dapat diserahkan serta mengandung tambahan atau kelebihan nilai tukar.

Objek jual beli dalam praktek tersebut dapat dianalogikan sebagai jual beli “nama” hasil undian arisan atau barter nama antara pemenang dan pembeli, serta dapat dianalogikan jual beli uang atau dalam terminologi fiqh

disebut *ṣarf*. Apabila barang yang diperjualbelikan dianalogikan sebuah “nama” atau jual beli barter (*muqayyadah*) nama pemenang, maka hal tersebut juga tidak memenuhi syarat jual beli muqayyadah, karena pertukaran dapat terjadi jika jenis, ukuran, takaran, timbangan haruslah seimbang. Sementara itu, konsep riba dalam jual beli mengatakan bahwa jika terdapat perbedaan baik jenis, takaran, ukuran ataupun timbangan, maka dapat dikategorikan dalam riba. Apabila barang yang diperjualbelikan dianalogikan dalam sebuah uang atau dalam terminologi fiqh disebut *ṣarf*, hal ini pun tidak terpenuhi baik syarat maupun ketentuan yang diputuskan oleh syara’ dan MUI. Disebutkan bahwa, dalam jual beli uang tidak terdapat penundaan barang, tidak ada kelebihan keseimbangan, maupun tidak ada spekulasi terhadap barang yang diperjualbelikan. Apabila syarat dan ketentuan tersebut tidak dilakukan maka praktek jual beli uang tersebut batal.

Mengacu pada pendapat imam madhab empat tentang illat riba, maka tidak semua madhab fiqh dapat memasukkan jual beli uang atau *ṣarf* sebagai bentuk riba. Seperti pendapat madhab Hanafiyah dan mayoritas madhab Hambali, mereka berpendapat bahwa illat riba adalah barang tersebut ditakar atau ditimbang dengan kesamaan dalam jenisnya. Berbeda dengan pendapat madhab Malikiyah dan madhab Syafi’iyah yang mengatakan illatnya adalah nilai. Maka apabila jual beli uang terdapat tambahan dan satu jenis, maka termasuk riba. Dengan demikian, hukum riba pada jual beli terbatas pada dua madhab tersebut. Bila jual beli uang dapat dikatakan atau termasuk barang *ribāwi*, maka praktek jual beli menang arisan dapat digolongkan dalam riba.

## B. Saran

Berdasarkan penjabaran tentang praktek jual beli menang arisan di bab sebelumnya, serta analisis terhadap praktek tersebut yang dikategorikan sebagai jual beli yang batal dan terdapat unsur riba, maka penyusun akan memberikan solusi terhadap praktek tersebut, agar termasuk kedalam jual beli yang sah, dan tidak mengandung unsur riba.

*Pertama*, sistem arisan yang pada umumnya yaitu, mengumpulkan uang pada hari yang sudah disepakati dan melakukan pengocokan atau undian nama-nama anggota untuk menentukan pemenang, seharusnya dirubah. Pengocokan atau pengundian nama, dilakukan diawal permulaan arisan. Jadi semua anggota arisan mengetahui kapan mereka menjadi pemenang. Jika sudah diketahui waktu perolehan arisan, maka praktek jual beli menang arisan tersebut tidak mengandung unsur *garar*.

Selain itu, jika nama-nama anggota sudah ditentukan kapan menjadi pemenang, maka aqad yang dipakai adalah jual beli salam (jual beli melalui pesanan) yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan. Apabila nama-nama anggota yang menjadi pemenang belum diketahui, maka hal ini tidak dapat dilakukan.

*Kedua*, mengubah aqad pembelian dalam praktek tersebut. Dalam konsep jual beli uang disebutkan bahwa jika transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai. Maka aqad ijab qabul dirubah dari yang awalnya “*saya membeli dengan harga sekian*” menjadi “*saya ganti menang arisan kamu, dan ini (uang) untuk imbalan kebaikan*”



*kamu*”, atau dalam istilah fiqh disebut *ijārah*. Dengan demikian, pada praktek tersebut akan terjadi kesamaan jenis maupun nilainya, yang mana hal tersebut jika tidak dipenuhi akan terjadi unsur riba. Hal semacam ini tidak dilarang oleh syara’ meskipun harus merubah aqad jual beli.

Salah satu konsep yang membolehkan adalah *hīlah*.<sup>1</sup> Menurut al-Syāthibi, pada hakekatnya kata ini memiliki pengertian : mendahulukan perbuatan yang tampaknya boleh untuk menggantikan suatu hukum dan mengalihkannya ke hukum lain.<sup>2</sup>

*Ketiga*, jika praktek jual beli menang arisan ini berdasarkan *tā’awūn*, seharusnya tidak terdapat pengambilan keuntungan. Karena hal ini akan merugikan salah satu pihak, dimana selain harus membayar lebih, mereka tidak mengetahui kapan waktu pengambilannya.

---

<sup>1</sup>*Hīlah* adalah melakukan suatu amalan yang dahirnya boleh untuk membatalkan hukum syar’i serta memalingkannya kepada hukum yang lain.

<sup>2</sup>[http://rizalubed.blogspot.com/2013/02/hilah-hiyal-as-syariyah-dalam-hukum\\_18.html](http://rizalubed.blogspot.com/2013/02/hilah-hiyal-as-syariyah-dalam-hukum_18.html), akses 26 Januari, 2015.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

At Tirmidzi, *al Jami'al Şahih*, Kitab al Ilbas, "*Bab Maja'a Fi Lubsil Fira*", Ed. Kamal Yusuf al Hut, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Imam Muslim, Sahih Muslim, *Kitāb al-Buyū*, ttp: Al-Qana'ah, t.th.

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Mun'im Khafaji , Muhammad , *al-Islam wa Nazhariyyatuhu al-Iqtishadiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Lubani, 1982.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Ahmad , Idris, *Fiqh al Syafi'-yah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000.

Fikri, Ali, *al-Mu'amalah al-Mādiyyah wa al-Adabiyyah*, Kairo: Matba'ah al-Bābī al-Ḥalabi wa Aulāduh, 1938.

Ghazali, Al-Ghazali, al-, *Ihya Ulumuddin*, Cet. ke-2, ttp.:Dār al-Khair, 1993.

Haroen , Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Rahman, Abd, al-, *Al-Jazîrî, al-Fiqih 'alâ Madzâhib 'al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.

Sayyid, Sabiq, al-, *Fiqh as-Sunnah*, Qohirah, Beirut: Dār al-Fatḥ Lili'lāmi al-'Arabi, 1990.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muammalah*, Bandung: Pustaka Setia 2007.

Syarbini, Muhammad, *al-Iqnā'*, Bandung: Syirkatu al-Ma'ārif, t.t.

Walīd, Abī al-, Muhammad bin Ahmad Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurthubial-Andalusī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtashīd*, Beirut: Al-Ilmiyah, 2007.

Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh Al-islami wa Adillatuh*, Bairut: Dār al-Fikr, 1985.

#### **D. Kamus**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

*Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

KUH Perdata.

Mujib, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Munawir, Ahmad, Warson, *Kamus al-Munawwar Arab-Indonesia*, cet. XXV, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

#### **E. Kelompok Buku-Buku lain**

Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993.

Edwin Nasution, Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2007.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Nomor: 28/Dsn-Mui/Iii/2002.

Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina Mulya, 1992.

Nabhani, Taqiuddin, al-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, Cet.VII, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, Cet. ke-1, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Riyadh, Sa'ad, *Jiwa dalam Bimbingan Rosulullah Saw*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Subekti, R, *Aneka perjanjian*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Qaradawi, Yūsuf al-, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

#### **F. Lain-Lain**

<http://kec-dlingo.bantulkab.go.id/desa/temuwuh>.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Temuwuh,\\_Dlingo,\\_Bantul](http://id.wikipedia.org/wiki/Temuwuh,_Dlingo,_Bantul).

<https://kependudukanpemdadiy.files.wordpress.com/2014/08/kab-bantul.pdf>.

[http://rizalubed.blogspot.com/2013/02/hilah-hiyal-as-syariyah-dalam-hukum\\_18.html](http://rizalubed.blogspot.com/2013/02/hilah-hiyal-as-syariyah-dalam-hukum_18.html).

## Lampiran I

### HALAMAN TERJEMAHAN

#### BAB I

No.	Hlm.	FN	Terjemah
1	1	3	Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan
2	12	16	Halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT dalam kitabnya, sedangkan haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dalam kitabNya, dan sesuatu yang didiamkan Allah sesuatu yang dimaafkan.

#### BAB II

No.	Hlm.	FN	Terjemah
1	21	9	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	21	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
3	31	24	<i>sarf</i> adalah transaksi jual beli antara emas dengan emas, perak dengan perak, atau jual beli antara emas dengan perak.
4	38	33	Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Jika ingin menjual, maka juallah sesukamu, dengan catatan harus sama dan kontan.
5	44	40	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
6	46	44	laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya
7	54	47	dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

## *Lampiran II*

### **BIOGRAFI ULAMA DAN ILMUAN**

#### **1. Imam Bukhari**

Beliau adalah amirul mukminin fi al-Hadis (pemimpin orang mukmin dalam bidang hadis), nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardzibah. Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Bukhari adalah orang yang pertama menyusun kitab sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama-ulama lain sesudah beliau; beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama: "al-Jami' as-Sahih", yang terkenal dengan sahih Bukhari.

#### **2. Imam Muslim**

Nama lengkap ialah Imam Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin hussaz al-Qusyairi an-Naisaburi, ia seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. beliau melawat ke Hijjaz, Irak, Syam dan Mesir untuk mempelajari hadis. Kitab al-Muslim adalah kitab hadis sesudah kitab al-Bukhari. Beliau memuat musnad yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari tiga ribu hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H di Naisaburi.

### 3. At-Tirmizi (200H-261H)

Nama lengkapnya yaitu Abu al Hasan Muhammada Ibn Isa, berasal dari desa Tirmizi di pantai sungai Zihun di Bukhara. Beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah penulis yang terkenal dan hasil karyanya dapat dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan, meskipun tingkat kitab hadisnya dibawah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.

### 4. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mushtofa az-Zuhaili, dilahirkan di kota Dar'Atiyah bagian Damaskus. Beliau adalah seorang ulama ahli fiqh dan ushul fiqh kontemporer, dan merupakan guru besar ilmu fiqh pada Universitas Damaskus, Suriah. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasit fi ushul al-fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, *Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

### 5. Yusuf Qardawi

Dr. Yusuf Qardawi lahir di Mesir pada tahun 1926. beliau telah dapat menghafal al Qur'an ketika berusia 10 tahun. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program doctor pada tahun 1973. beliau juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan Sastra Arab pada tahun 1957.

## **6. Ahmad Azhar Basyir, MA**

Beliau lahir tanggal 21 Nopember 1982. Beliau lulus Perguruan Tinggi Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Kairo dalam Dirasah Islam pada tahun 1965. Mengikuti pendidikan purna sarjana di Universitas Gajah Mada tahun 1971. Beliau adalah Dosen luar biasa di UGM, Universitas Muhammadiyah, UII dan IAIN Sunan Kalijaga. Anggota Tim Pengkaji Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain: Hukum Perdata Islam, Hukum Adat bagi Umat Islam, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah dan lain-lain.

## **7. As Sayyid Sabiq**

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas al Azhar Kairo, lulusan tahun 1358 H. Beliau adalah teman sejawat Hassan al Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijthihad, dan menganjurkan kembali kepada al Qur'an dan al Hadis. Pada tahun 50-an beliau telah menjabat Profesor di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Found I. adapun karyanya yang terkenal adalah Fiqh as Sunnah dan Kitab Qaidah al- Fiqhiyah.

## **8. Prof. Drs. Asjmuni Abdurrahman**

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1932. beliau adalah dosen Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga. Jabatan yang pernah dipegang adalah wakil Dekan I tahun 1960-1971, tahun 1975-1981 beliau menjabat wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga dan pada tahun 1981-1985 menjabat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Beliau



terkenalsebagai ahli Hukum Islam. Karyanya: Qaidah-qaidah Fiqh, Metode PenelitianHukum Islam. Beliau mendapat gelar Profesor pada tahun 1991 di IAINSunan Kalijaga.

#### 9. **Prof. DR. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy**

Beliau adalah putera Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka danmempunyai hubungan darah dengan Ja'far ash-Shiddiqie. Pertama beliaubelajar pada ayahnya, kemudian di pesantren yang ada di Aceh. Beliau pernahbelajar bahasa Arab dengan Syaikh Muhammad Ibn al Kalaki, kemudianmelanjutkan Aliyah di Surabaya. Bekerja, beliau menjadi Dosen PerguruanTinggi IAIN Yogyakarta hingga tahun 1960 m, kemudian menjadi DekanFakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga sejak tahun 1960-1972. karyanya yangterkenal antara lain: Tafsir an Nur, Mutiara Hadis, Ilmu Fiqh Islam, falsafahHukum Islam, dan lain sebagainya. Buku-bukunya banyak dijadikan standarmahasiswa terutama di Fakultas Syari'ah IAIN dan Perguruan Tinggi lainnya.

*Lampiran III*

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang dimaksud dengan arisan?
2. Apa latar belakang masyarakat melakukan arisan?
3. Mengapa memilih arisan dari pada lembaga yang lain?
4. Sejak kapan praktek jual beli arisan menang dilakukan?
5. Apa alasan membeli hasil menang arisan?
6. Apa alasan menjual hasil menang arisan?
7. Berapa kesepakatan harga yang ditentukan?
8. Adakah perjanjian tertentu dalam melakukan praktek tersebut?
9. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap praktek tersebut?

## HASIL WAWANCARA

Penyusun selanjutnya disingkat (P)

Masyarakat selanjutnya disingkat (M)

### 1. Wawancara dengan Ibu Siti Lestari, tanggal 30 Oktober 2014

P : Menurut Ibu Siti, apa itu Arisan?

M : Arisan ki podo karo nabung, *bedanya nabung iso dijupuk sak wayah-wayah, lek arisan ra iso* (bedanya yaitu kalau menabung bisa diambil sewaktu-waktu, sementara arisan tidak). Uangnya pun di tentukan sebelumnya, dan pemenangnya diundi.

P : Apa alasan Ibu ikut kegiatan arisan?

M : Dengan arisan, banyak manfaatnya mas, silaturahmi, juga bisa promosi. Kebetulan saya kan jualan dipasar. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa saya pasarkan. Ya tinggal promosi mas

P : Pernah menjual atau membeli menang arisan?

M : Pernah mas, saya pernah jual.

P : Kenapa Ibu menjual menang arisan Ibu?

M : *lagi gung butuh mas* (sedang belum membutuhkan uang), kalau di bawa sendiri takutnya cepat habis. *Mumpung* (kebetulan) ada yang mau beli, ya saya jual saja.

P : Berapa harga *menang* arisan yang ibu jual?

M : kalau saya ya ngikutin kebiasaane mas, *biasane kuwi lek tuku yo sak nyuto* (biasanya kalau mau beli ya satu juta).

P : Pendapat Ibu dengan Praktek ini?

M : Setuju-setuju saja mas. Kan saling bantu antara saya saya dan yang beli punya saya.

2. Wawancara dengan Ibu Ponirah, tanggal 30 Oktober 2014

P : Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan Arisan dan apa yang melatar belakangi ibu ikut dalam arisan?

M : Arisan yaa kumpul-kumpul dengan tetangga dan ngumpulin uang sesuai kesepakatan, kemudian, nama-nama diundi tuk mencari pemenangnya. Ikut arisan karena ikut dengan yang lain mas. Lagi pula kan semuanya tetangga sendiri.

P : Kenapa ibu membeli *menang* arisan, bagaimana perjanjian yang disepakati, dan bagaimana pendapat ibu dengan praktek itu?

M : Karena ada kebutuhan mendesak mas, *anakku wayahe mbayar SPP*(anak saya harus membayar uang SPP). Ya pokok nya kalau saya menang arisan, nanti diambil oleh Ibu Siti Lestari. Pendapat ya sah-sah saja mas.

3. Wawancara dengan Bapak Ponimin, tanggal 2 November 2014

P : Menurut Bapak, apa yang dinamakan arisan?

M : Menurutku (saya), arisan acara masyarakat dimana mereka diharuskan membawa uang sesuai kesepakatan, kemudian nama-nama anggota diundi untuk mencari pemenang arisannya

P : Mengapa ikut dalam kegiatan Tersebut?

M : Semua warga sini ikut arisan mas, lagi pula gak ada salahnya kan ikut. Banyak manfaat yang ada dalam kegiatan itu.

P : Pernah atau tidak terlibat dalam praktek jual beli menang arisan?

M : kalau saya belum mas.

P : lalu. Apa pendapat bapak dengan adanya praktek tersebut?

M :Praktek tersebut bisa terjadikarena adanya kebutuhan yang mendesak, selama penjual itu tidak memanfaatkan keadaan. Dalam arti mencari keuntungan. Ya gak papa mas.

4. Wawancara dengan Bapak Legimin, tanggal 25 November 2014

P : Menurut bapak, apa yang dimaksud arisan?

M : Menurut saya arisan adalah kegiatan pengumpulan uang oleh masyarakat, kemudian diundi secara berkala.

P : Apa Latar belakang bapak ikut arisan?

M : selain sebagai kegiatan tambahan, juga menyambung silaturrohmi mas.

P : Kenapa Bapak membeli hasil arisan bapak Superman?

M : yaa lagi pengen beli ayam bangkok mas, *wong hobi ki opo-opo yo dinekati* (kalau sudah hobi, apa-apa ya dilakukan).

P : Pendapat anda tentang praktek ini gimana?

M : kurang setuju sih mas, tapi kalau membantu dan tidak ada unsur *golek bathi akeh-akeh, yo rapopo* (kalau tidak mencari untung gak banyak).

5. Wawancara dengan Saudara Ahmadi, tanggal 25 November 2014

P : Apa arisan menurut Saudara?

M : Arisan adalah suatu kegiatan di masyarakat, dimana kegiatan tersebut sambil mengumpulkan uang yang telah disepakati, kemudian nama-nama anggota di undi secara berkala.

P : Lalu, latar belakang ikut kegiatan tersebut?

M : Arisan ini sudah terjadi turun menurun sejak kakek saya mas, jadi saya ya ikut aja, lagi pula hal ini pun bisa menyambung silaturrahim.

P : Alasan anda membeli mas?

M : Nah, kebetulan pada waktu itu motorku rusak, dan harus ganti onderdil nya. Ya akhirnya saya beli menang arisannya pak Lasidi.

P : Pendapat mas tentang praktek ini gimana mas?

M : Gak papa mas, sama-sama membantu lah.

6. Wawancara dengan Sri Rahayu, tanggal 30 November 2014

P : Menurut Ibu, apa yang dimaksud arisan, dan apa latar belakang ibu ikut didalamnya?

M : Arisan yo kumpul-kumpul sambil bawa iuran wajib, trus nama-namanya diundi secara berkala. Saya ikut lantaran arisan disini sudah kayak adat e mas. Jadi ya ikut aja. Lagi pula bisa saling berbagi dengan tetangga.

P : Lalu, apa alasan ibu membeli hasil menang arisannya Ibu Sutinem?

M : Orang rumah lagi butuh uang buat biaya pengelolaan sawah mas.

P : Perjanjian apa yang ada dalam transaksi tersebut?

M : Sama dengan sebelum-sebelumnya mas, yaitu ketika saya menang arisan, nanti yang ngambil uang saya Ibu Sutinem.

P : Bagaimana pendapat Ibu tentang praktek ini?

M : Ya gak papa mas. Saling membantu lah, saya dibantu Ibu Sutinem, begitupun sebaliknya. Kalau masalah harga ya gak masalah.

7. Wawancara dengan Ibu Romlah, tanggal 14 Desember 2014

P : Apa yang Ibu ketahui tentang arisan?

M : Sekumpulan masyarakat dimana mereka mengumpulkan uang, kemudian nama anggota arisan diundi untuk menentukan pemenangnya.

P : Latar belakang Ibu ikut arisan ini apa?

M : Kebanyakan ibu-ibu PKK ikut mas, jadi gak ada salahnya kan saya ikut juga.

P : Alasan Ibu Menjual menang arisan ibu?

M : Belum terlalu membutuhkan uang dan dengan pertimbangan kalau uang tersebut tidak segera di tabung atau dipakai, akan cepat habis.

P : Pendapat Ibu dengan praktek ini apa buk?

M : Selama tidak ada keberatan antara saya dan pembeli arisan saya. Ya gak masalah.

8. Wawancara dengan Bapak Haryanto, tanggal 20 Desember 2014

P : Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan arisan?

M : Ngumpulin uang sesuai kesepakatan, lalu nama-nama anggota dikocok, dan bagi yang keluar jadi pemenang.

P : Apa latar belakang bapak ikut arisan?

M : Saya sangat sibuk diluar desa ini mas, jadi hampir-hampir gak ada kesempatan kumpul dengan warga, kecuali kalau arisan.

P : Mengapa bapak menjual hasil menang arisan bapak?

M : Nah gini mas, pada saat itu, Istri saya kebetulan menang arisan ibu-ibu, dan alhamdulillah keluarga saya sedang mempunyai kelonggaran rizqi. Lagi pula *Paimin kuwi konco* dewe mas (Paimin itu temen sendiri). Jadi gak ada salahnya to, tak jual.

P : Pendapat anda tentang jual beli ini pak?

M : Selama Paimin tidak keberatan dengan harga itu, *yo gak popo mas.kabeh kan yo ono timbal balik e* (gak papa mas, semua kan ada timbal baliknya).

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Kami selaku Kepala Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul :

Nama : Suradi S.E.  
Alamat : Temuwuh, Dlingo, Bantul  
TTL : Bantul, 7 Januari 1966  
Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan bahwa :

Nama : Feri Andriyanto  
NIM : 09380010  
Alamat : Tempurejo, Tempuran, Paron, Ngawi, Jawa Timur  
TTL : Ngawi 04 Februari 1989  
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul guna memenuhi tugas riset akhir sarjana Strata Satu, dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan Di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan harap dijadikan perhatian.

Terima kasih dan harap maklum.

Bantul, 24 Januari 2015

Hormat Kami

  
H. SURADI SE  
Kepala Desa



## **SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ponirah  
Usia : 44 Tahun  
Alamat : Temuwuh, Dlingo Bantul  
Jabatan : Anggota

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama : Feri Andriyanto  
Nim : 09380010  
Jurusan : Muammalat  
Semester : XI (Sebelas)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan Di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2015, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Bantul, 30 Oktober 2014

Hormat Kami

( )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Legimin  
Usia : 37 Tahun  
Alamat : Temuwuh, Dlingo Bantul  
Jabatan : Anggota

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama : Feri Andriyanto  
Nim : 09380010  
Jurusan : Muammalat  
Semester : XI (Sebelas)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan Di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2015, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Bantul, 25 November 2014

Hormat Kami

(                      )



## **SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama            : Sri Rahayu  
Usia             : 34 Tahun  
Alamat         : Temuwuh, Dlingo Bantul  
Jabatan        : Anggota

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama            : Feri Andriyanto  
Nim             : 09380010  
Jurusan         : Muammalat  
Semester        : XI (Sebelas)  
Fakultas        : Syariah dan Hukum  
Universitas     : UIN Sunan Kalijaga

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Praktek Jual Beli Menang Arisan Di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo  
Kabupaten Bantul Tahun 2015, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa  
diatas telah melakukan wawancara.

Bantul, 30 November 2014

Hormat Kami

(                    )

## **SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romlah  
Usia : 43 Tahun  
Alamat : Temuwuh, Dlingo Bantul  
Jabatan : Anggota

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama : Feri Andriyanto  
Nim : 09380010  
Jurusan : Muammalat  
Semester : XI (Sebelas)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan Di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2015, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Bantul, 14 Desember 2014

Hormat Kami

( )

## **SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haryanto  
Usia : 50 Tahun  
Alamat : Temuwuh, Dlingo Bantul  
Jabatan : Anggota

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama : Feri Andriyanto  
Nim : 09380010  
Jurusan : Muammalat  
Semester : XI (Sebelas)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan Di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2015, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Bantul, 20 Desember 2014

Hormat Kami

(                          )

*Lampiran IV*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**A. Identitas**

Nama : Feri Andriyanto

Tempat tanggal lahir : Ngawi, 04 Februari 1989

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalat

Agama : Islam

Alamat : Dsn. Tempurejo, Ds. Tempuran, Kec. Paron, Kab.  
Ngawi 63253

Email : very\_andri@yahoo.co.id

No. HP : 085266661241

Nama Orang Tua

a. Ayah : Mathori

b. Ibu : Kamini

Pekerjaan

a. Ayah : Tani

b. Ibu : IRT

Alamat : Ds. Tri Jaya, Kec. Sei Bahar, Kab. Muaro Jambi,  
Jambi 36365

## **A. Riwayat Pendidikan**

1. TK Riyadlul Huda Jambi 1993-1995
2. SDN 335/1 Jambi 1995-2001
3. MTS AS'AD Jambi 2001-2004
4. MA Darul Huda Ponorogo 2004-2007
5. UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalat 2009-2015

